



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan antara lain analisis standar belanja, yaitu untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam suatu kegiatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
10. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus;
11. Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut standar Biaya Umum, adalah berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan;
12. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk menghitung biaya komponen masukan kegiatan;
13. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
14. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan ;
15. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.

Pasal 2

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

- a. Rincian harga/tarif/indeks per jenis belanja sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**.
- b. Penjelasan maksud dan ketentuan jenis belanja sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II**.

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD berbasis kinerja tahun anggaran 2011.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berfungsi sebagai batas tertinggi belanja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. Kemudian apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada Tanggal : 03 Januari 2011.


Pj.BUPATI LABUHANBATU SELATAN



ABD. RAJAB PASARIBU

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal : 03 Januari 2011.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



Drs. H. ABD. RAJAB PASARIBU, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590812 198601 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN.

NOMOR : TAHUN 2011.
TANGGAL : 2011.

**STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2011**

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1.1.	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
a.	Kuasa Pengguna Anggaran	OB	500,000	
1.2.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN			
a.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	OB	400,000	
1.3.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN			
a.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.	OB	350,000	
1.4.	STAF PENGELOLA			
a.	Staf Pengelola	OB	100,000	
2	PENANGGUNG JAWAB PENGADAAN BARANG/JASA			
2.1.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
a.	Nilai pagu pengadaan s/d Rp. 100 juta	OB	300,000	
b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	360,000	
c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	420,000	
d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	480,000	
e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	605,000	
f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2.5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	665,000	
g.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	725,000	
h.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	OB	905,000	
i.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	965,000	
2.2.	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA			
a.	Pejabat pengadaan barang dan jasa	OB	300,000	
2.3.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)			
a.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OP	365,000	
b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OP	545,000	
c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OP	655,000	
d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OP	805,000	
e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OP	1,020,000	
f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2.5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OP	1,170,000	
g.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OP	1,315,000	
2.4.	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)			
a.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OP	310,000	
b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OP	435,000	
c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OP	560,000	
d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OP	685,000	
e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OP	870,000	
f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OP	995,000	
2.5.	PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)			
a.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OP	260,000	
b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OP	365,000	
c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OP	475,000	
d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OP	570,000	
e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OP	730,000	
f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OP	835,000	

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3	PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA			
	3.1. Panitia Pemeriksa/Penerima Barang			
	a. Pengadaan barang Rp. 50 juta sd. Rp. 500 juta atau	OP	260,000	
	b. Pengadaan barang Rp. 500 juta ke atas	OP	390,000	
	3.2. Panitia Pemeriksa/Penerima Jasa.			
	a. Pengadaan Jasa Konsultan Rp. 50 juta sd. Rp. 200 juta atau	OP	260,000	
	b. Pengadaan Jasa Konsultan Rp. 500 juta ke atas	OP	390,000	
	3.3. Tim Pengawas Lapangan / Pengawas Proyek			
	a. Pengawas Lapangan (PNS)	OB	500,000	
	b. Petugas Laboratorium. (PNS)	OB	500,000	
	c. Asisten Pengawas (PNS)	OB	400,000	
	d. Pembantu Pengawas (Non PNS)	OB	350,000	
4	HONORARIUM NON PNS / PEGAWAI TIDAK TETAP			
	4.1. Tenaga Guru SMA	OJP	45,000	
	4.2. Tenaga Guru SMP	OJP	35,000	
	4.3. Tenaga Guru SD	OB	800,000	
	4.4. Tenaga Para Medis (Perawat/Bidan/Apoteker)	OB	800,000	
	4.5. Tenaga Medis (Dokter)	OB	1,500,000	
	4.6. Tenaga Administrasi	OB	800,000	
	4.7. Operator Komputer	OB	900,000	
	4.8. Operator Komputer aplikasi SIAK/SIMDA/GAJI	OB	1,000,000	
	4.9. Pasukan Satuan Polisi Pamong Praja	OB	800,000	
	4.10. Anggota Linmas/Penanggulangan Bencana	OB	800,000	
	4.11. Danru Linmas/Penanggulangan Bencana	OB	900,000	
	4.12. Petugas Pemungut Pajak	OB	800,000	
	4.13. Petugas Jaga Malam	OB	850,000	
	4.14. Petugas Kebersihan	OB	700,000	
	4.15. Supir Bupati/Ketua DPRD	OB	1,250,000	
	4.16. Supir Eselon II/Wakil Ketua DPRD	OB	1,000,000	
	4.17. Supir Truk/Alat Berat	OB	800,000	
	4.18. Supir Pemadam Kebakaran	OB	800,000	
	4.19. Supir Ambulance	OB	800,000	
	4.20. Supir Mobil Laboratorium / Perpustakaan Keliling.	OB	800,000	
	4.21. Supir Truk Sampah.	OH	50,000	
	4.22. Kernet Truk Sampah.	OH	40,000	
	4.23. Petugas Pengutip sampah.	OH	35,000	
5	NARASUMBER/TENAGA AHLI/INSTRUKTUR DALAM RANGKA SEMINAR/RAKOR/PELATIHAN/BINTEK/SOSIALISASI, DLL.			
	5.1. Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur dalam Kabupaten			
	a. Bupati/Wakil Bupati	OH	1,500,000	
	b. Eselon II	OH	1,000,000	
	c. Eselon III/Gol. IV	OH	700,000	
	d. Praktisi/Instruktur	OH	500,000	
	5.2. Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur dalam Dalam Provinsi			
	a. PNS dan Non PNS	OH	1,750,000	
	5.3. Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur dalam Luar Provinsi			
	a. PNS dan Non PNS	OH	6,000,000	
	5.4. Narasumber/Tenaga Ahli Dokter / Petugas Operasi.			
	a. Dokter Bedah.	OK	6,000,000	
	b. Dokter Mata	OK	6,000,000	
	c. Dokter Umum	OK	2,000,000	
	d. Anestesi	OK	2,000,000	
	e. Petugas Operasi/Perawat.	OK	750,000	

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5.5.	Narasumber /Instruktur Pelatihan Keterampilan			
	a. Instruktur Dalam Kabupaten	OH	400,000	
	b. Instruktur Luar Kabupaten	OH	750,000	
6	TIM PELAKSANA KEGIATAN			
6.1.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).			
	a. Pengarah	OB	2,500,000	
	b. Ketua	OB	2,000,000	
	c. Wakil Ketua	OB	1,700,000	
	d. Sekretaris	OB	1,600,000	
	e. Wakil Sekretaris	OB	1,500,000	
	f. Anggota	OB	1,200,000	
6.2.	Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Bupati dengan Cakupan Kegiatan Lintas SKPD			
	a. Pengarah	OB	1,500,000	
	b. Penanggung jawab	OB	1,200,000	
	c. Ketua	OB	1,000,000	
	d. Wakil Ketua	OB	750,000	
	e. Sekretaris	OB	600,000	
	f. Anggota	OB	450,000	
6.3.	Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Bupati dan Cakupan Kegiatan Lintas SKPD (lama kegiatan minimal 2 hari)			
	a. Ketua.	OK	500,000	
	b. Wakil Ketua.	OK	400,000	
	c. Sekretaris.	OK	350,000	
	d. Anggota.	OK	250,000	
6.4.	Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Kepala SKPD (lama Pelaksanaan Kegiatan minimal 1 bulan)			
	a. Ketua.	OB	1,000,000	
	b. Wakil Ketua.	OB	800,000	
	c. Sekretaris.	OB	750,000	
	d. Anggota.	OB	500,000	
6.5.	Yang Ditetapkan Atas Dasar Keputusan Kepala SKPD (Lama Pelaksanaan Pekerjaan Minimal 2 Hari)			
	a. Ketua.	OK	400,000	
	b. Wakil Ketua.	OK	350,000	
	c. Sekretaris.	OK	250,000	
	d. Anggota.	OK	150,000	
7	TIM PELAKSANA LAPANGAN.			
	a. Ketua	OK	500,000	
	b. Wakil Ketua	OK	400,000	
	c. Sekretaris	OK	350,000	
	d. Anggota	OK	300,000	
8	HONORARIUM PENELITI / PENDATA			
8.1.	Sampel Penyakit Menular	Ssp	5,000	
8.2.	Petugas Pendata	Objek	2,000	
9	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE			
9.1.	Web Admin	OB	500,000	
9.2.	Operator Admin	OB	350,000	
10	HONORARIUM TIM PENGELOLA SIMDA			
10.1.	Administrator SIMDA	OB	1,500,000	
10.2.	Supervisor SIMDA	OB	1,000,000	


No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
11	PENYELENGGARAAN UJIAN.			
	11.1. Setingkat Pendidikan Dasar.			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian.	Naskah/P	50,000	
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	S/M Ujian	1,200	
	c. Pengawas Ujian.	OH	50,000	
	11.2. Setingkat Pendidikan Menengah.			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian.	Naskah/P	65,000	
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	S/M Ujian	1,200	
	c. Pengawas Ujian.	OH	50,000	
	11.3. Setingkat Pendidikan Atas.			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian.	Naskah/P	75,000	
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	S/M Ujian	1,200	
	c. Pengawas Ujian.	OH	50,000	
	11.4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian.	Naskah/P	100,000	
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Org/M	1,200	
	c. Pengawas Ujian.	OH	100,000	
	11.5. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat.			
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian.	Naskah/P	100,000	
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Org/M	1,500	
	c. Pengawas Ujian.	OH	100,000	
12	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN BELANJA MAKAN LEMBUR			
	12.1. UANG LEMBUR (pada hari kerja / maks 3 jam sehari).			
	a. Golongan IV	OJ	13,000	
	b. Golongan III	OJ	11,000	
	c. Golongan II	OJ	9,000	
	d. Golongan I / Non PNS	OJ	7,000	
	12.2. UANG LEMBUR (diluar jam kerja).			
	a. Golongan IV	OJ	18,000	
	b. Golongan III	OJ	16,000	
	c. Golongan II	OJ	14,000	
	d. Golongan I / Non PNS	OJ	12,000	
	12.2. BELANJA MAKAN LEMBUR.			
	a. Belanja Makan (Minimal 6 jam kerja secara terus menerus).	Ok	17,500	
	b. Belanja Snack (Minimal 3 jam kerja secara terus menerus).	Ok	7,500	
13	SEWA RUANGAN/TEMPAT.			
	13.1. Sewa Ruang Pertemuan (Dalam Kabupaten)	Ruang	1,000,000	menyesuaikan
	13.2. Sewa Penginapan/Kamar (Dalama Kabupaten)	Kmr	150,000	menyesuaikan
	13.3. Tempat Pameran dalam Provinsi	Stand	25,000,000	menyesuaikan
	13.4. Tempat Pameran Luar Provinsi	Stand	50,000,000	menyesuaikan
14	MAKAN DAN MINUM RAPAT.			
	14.1. Makan Rapat/Sosialisasi/Bintek/Pelatihan, dll.	OK	17,500	
	14.2. Snack Rapat/Sosialisasi/Bintek/Pelatihan, dll.	OK	7,500	
15	SATUAN BIAYA MAKAN PASUKAN DAN PASIEN RAWAT INAP.			
	15.1. Makan Anggota Pasukan Linmas dan Pemadam Kebakaran	OH	30,000	
	15.2. Makan Pasien Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap	OH	20,000	
16	DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL.			
	16.1. Diklat Pimpinan Tk. II (Lama Diklat 10 minggu).	Peserta	15,000,000	Menyesuaikan
	16.2. Diklat Pimpinan Tk. III (Lama Diklat 7 minggu).	Peserta	10,000,000	Menyesuaikan
	16.3. Diklat Pimpinan TK. IV (Lama Diklat 6 minggu).	Peserta	7,500,000	Menyesuaikan

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
17	DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL			
	17.1. Uang Kontribusi Diklat Teknis/Fungsional Dalam Provinsi.	Peserta	3,500,000	Menyesuaikan
	17.2. Uang Kontribusi Diklat Teknis/Fungsional Luar Provinsi.	Peserta	5,000,000	Menyesuaikan
18	LATIHAN PRAJABATAN			
	18.1. Golongan III.			
	a. CPNS Reguler	Peserta	3,500,000	Menyesuaikan
	b. CPNS Eks Honoror.	Peserta	3,500,000	Menyesuaikan
	18.2. Golongan I & II.			
	a. CPNS Reguler	Peserta	2,500,000	Menyesuaikan
	b. CPNS Eks Honoror.	Peserta	2,500,000	Menyesuaikan
19	DIKLAT FORMAL KEDINASAN / FUNGSIONAL			
	19.1 Uang Harian Diklat Formal /Fungsional Kedinasan (maks 30 hari)	OH	100,000	
	19.2 Uang Harian Diklat Formal /Fungsional Kedinasan (diatas 30 hari)	OH	50,000	
	19.3 Uang Kontribusi Diklat Formal Kedinasan/Fungsional Auditor	Peserta	10,000,000	
	19.4 Uang Kontribusi Diklat Formal Kedinasan/Fungsional PPNS PK	Peserta	25,000,000	
	Uang Kontribusi Diklat Formal Kedinasan/Fungsional Penerima			
	19.5 Alat UTTP.	Peserta		
20	TUNJANGAN TUGAS BELAJAR/BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI.			
	20.1. Tempat Pendidikan Di Sumatera			
	a. D III.	OT	5,000,000	
	b. DIV / S1.	OT	7,500,000	
	c. S2 Fakultas Umum.	OT	15,000,000	
	d. S2 Fakultas Kedokteran Spesialis.	OT	45,000,000	
	20.2. Tempat Pendidikan di Jawa.			
	a. S1.	OT	10,000,000	
	b. S2 Fakultas Umum.	OT	20,000,000	
	c. S2 Fakultas Kedokteran Spesialis.	OT	50,000,000	
	20.3. Penyusunan Riset/Skripsi/Tesis.			
	a. Jenjang Pendidikan D III	Orang	4,000,000	
	b. Jenjang Pendidikan D IV/S1.	Orang	5,500,000	
	c. Jenjang Pendidikan S2	Orang	6,500,000	
21	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDERAAN DINAS			
	21.1. Satuan Biaya Operasional Kendaraan Dinas roda empat ke atas:			
	a. Mobil Dinas Bupati/Ketua DPRD.	Ltr/Hr	20	HET
	b. Mobil Dinas Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD.	Ltr/Hr	15	HET
	c. Mobil Dinas Eselon II/Kepala Dinas, Badan dan Kantor.	Ltr/Hr	8	HET
	d. Mobil Dinas Pool Kantor.	Ltr/Hr	8	HET
	e. Ambulance.	Ltr/Hr	8	menyesuaikan
	f. Truk Pengangkut Sampah.	Ltr/Hr	30	HET
	g. Mobil Pemadam Kebakaran.	Ltr/bln	25	menyesuaikan
	h. Alat-Alat Berat.	Ltr/Hr	30	menyesuaikan
	i. Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor.	Ltr/Hr	2	HET
	21.2. Satuan Biaya Service/ Kendaraan Dinas :			
	a. Mobil Dinas Bupati/Ketua DPRD.	Unit/Thn	12,000,000	
	b. Mobil Dinas Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD.	Unit/Thn	9,000,000	
	c. Mobil Dinas Eselon II/Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat.	Unit/Thn	7,020,000	
	d. Mobil Dinas Pool Kantor.	Unit/Thn	4,800,000	
	e. Ambulance.	Unit/Thn	4,800,000	
	f. Truk Pengangkut Sampah.	Unit/Thn	9,000,000	
	g. Mobil Pemadam Kebakaran.	Unit/Thn	6,000,000	
	h. Alat-Alat Berat.	Unit/Thn	6,000,000	
	i. Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor.	Unit/Thn	780,000	

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	21.3. Satuan Biaya Penggantian Suku Cadang/Kendaraan Dinas :			
	a. Mobil Dinas Bupati/Ketua DPRD.	Unit/Thn	15,000,000	
	b. Mobil Dinas Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD.	Unit/Thn	10,000,000	
	c. Mobil Dinas Eselon II/Kepala Dinas, Badan dan Kantor.	Unit/Thn	9,000,000	
	d. Mobil Dinas Pool Kantor.	Unit/Thn	7,000,000	
	e. Ambulance.	Unit/Thn	7,000,000	
	f. Truk Pengangkut Sampah.	Unit/Thn	10,000,000	
	g. Mobil Pemadam Kebakaran.	Unit/Thn	8,000,000	
	h. Alat-Alat Berat.	Unit/Thn	8,000,000	
	i. Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor.	Unit/Thn	1,000,000	
22	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR			
	22.1. Pemeliharaan Komputer P/C.	Unit/Thn	300,000	
	22.2. Pemeliharaan Komputer Note Book.	Unit/Thn	300,000	
	22.3. Pemeliharaan Mesin Tik	Unit/Thn	250,000	
23	SATUAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR			
	23.1. Satuan Biaya Operasional Perlengkapan Kantor			
	a. Bahan Bakar Mesin Genset	Tahun	2,430,000	
	23.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor			
	a. Pemeliharaan AC	Unit/Thn	365,000	
	b. Pemeliharaan Mesin Perporasi	Unit/Thn	300,000	
	c. Pemeliharaan Mesin Genset Kapasitas s/d 5 KW	Unit/Thn	2,250,000	
	d. Pemeliharaan Mesin Genset diatas 5 KW	Unit/Thn	4,500,000	
	23.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	a. Pemeliharaan Komputer	Unit/Thn	350,000	
	b. Pemeliharaan Mesin Tik	Unit/Thn	150,000	
	c. Pemeliharaan Note Book	Unit/Thn	500,000	
	d. Pemeliharaan Mesin Printer Injeck	Unit/Thn	150,000	
	d. Pemeliharaan Mesin Printer Laser Jet	Unit/Thn	250,000	
24	SATUAN BIAYA PENYEDIAAN DINAS/KERJA			
	24.1. Pakaian Dinas/Kerja KDH.dan WKDH.			
	a. Fulldress	Stel	3,000,000	
	b. Jas Mini	Stel	3,000,000	
	c. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	1,500,000	
	d. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Stel	4,000,000	
	e. Hansip	Stel	1,500,000	
	f. Pramuka	Stel	1,000,000	
	24.2. Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD			
	Pakaian Sipil Harian (PSH) (Sudah termasuk atribut dan			
	a. kelengkapannya)	Org/Stell	2,275,000	
	b. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Org/Stell	1,950,000	
	c. Pakaian Kerja Lapangan (PKL)	Org/Stell	1,875,000	
	24.3. Pakaian Dinas / Kerja PNS			
	a. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Org/Stell	400,000	
	b. Pakaian Olah Raga	Org/Stell	250,000	
	24.4. Pakaian Anggota Linmas / Satpol PP / PBD			
	(Sudah termasuk perlengkapannya : Sepatu, Baju PDL, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt, Pluit, Kaos Kaki, Topi dan Atribut Lainnya).	Org/Stell	750,000	

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
25	SATUAN BIAYA PERENCANAAN TEKHNIS 25.1. Perencanaan / Perancangan a. Nilai Fisik s.d Rp. 1 Milyar b. Nilai Fisik lebih dari Rp. 1 Milyar	Pkt Pkt	2,5 % 2,0 %	
26	SATUAN BIAYA PENGAWASAN (SUPERVISI) YANG DIKONTRAKKAN 26.1. Pengawasan (Supervisi) a. Nilai Fisik s.d Rp. 1 Milyar b. Nilai Fisik lebih dari Rp. 1 Milyar	Pkt Pkt	2,0 % 1,5 %	

Pj.BUPATI LABUHANBATU SELATAN


ABD. RAJAB PASARIBU

**PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM
 TAHUN ANGGARAN 2010**

No	U R A I A N
1.	2.
1	<p>1 Penanggung Jawab Pengelola Keuangan. Satuan biaya yang diberikan kepada Pengelola Keuangan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran hanya diperkenankan kepada SKPD yang mempunyai volume kerja tinggi dan mempunyai rentang kendali struktur kerja yang panjang. Sedangkan yang diangkat menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan adalah pejabat eselon III (Kabag/Kabid atau penyebutan lain sejenis) pada SKPD, khusus pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan diperkenankan mengangkat PPTK pada Satuan Kerja bawahannya. Staf pengelola hanya dapat diberikan untuk membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, maksimal 2 orang untuk SKPD yang pagu anggarannya diatas 5 Miliar.</p>
2	<p>2 Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>a. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa ; Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Kepala SKPD menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa. bila diperlukan pejabat pembuat komitmen dapat dibantu staf pengelola/tenaga administrasi dengan jumlah sesuai kebutuhan tergantung dengan besaran dana yang dikelola.</p> <p>b. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ; Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Kepala SKPD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (maksimal 1 orang).</p> <p>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa ; Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Kepala SKPD menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.</p>
	<p>Bagi Panitia Pemeriksa Barang sebanyak 3(tiga) orang : Ketua : 45 % dari masing - masing paket. Sekretaris : 35 % dari masing - masing paket. Anggota : 25 % dari masing - masing paket.</p> <p>Bagi Panitia Pemeriksa Barang sebanyak 5(lima) orang : Ketua : 30 % dari masing - masing paket. Sekretaris : 20 % dari masing - masing paket. Anggota : 15 % dari masing - masing paket. Anggota : 15 % dari masing - masing paket. Anggota : 15 % dari masing - masing paket.</p>
3	<p>3 Panitia Pemeriksa Barang/Jasa. Satuan biaya yang diberikan kepada PNS yang diberikan tugas untuk memeriksa barang/jasa yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Bagi Panitia PemeriksaBarang sebanyak 3(tiga) orang : Ketua : 45 % dari masing - masing paket. Sekretaris : 35 % dari masing - masing paket. Anggota : 25 % dari masing - masing paket.</p>
4	<p>4 Honorarium Non PNS/Pegawai Tidak Tetap. Satuan biaya yang diberikan kepada seseorang yang diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap/Non PNS untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.</p>
5	<p>5 Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Dalam Rangka Seminar/Rakor/Pelatihan/Bintek/Sosialisasi, Dll. Satuan biaya yang diberikan kepada Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur baik dari dalam maupun luar Pemkab Labuhanbatu Selatan yang kontribusi pemikirannya sangat dibutuhkan oleh penyelenggara kegiatan.</p>
6	<p>6 TIM PELAKSANA KEGIATAN Satuan biaya yang diberikan kepada PNS berdasarkan surat keputusan Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD/ yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak terus menerus (adhoc). Pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.</p>

No	U R A I A N
1.	2.
7	PENYELENGGARAAN UJIAN Uang imbalan bagi penguji/pemeriksa kertas/jawaban ujian/pengawas ujian. untuk pengawas ujian sudah termasuk bantuan uang transport. penyelenggaraan ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang sifatnya berupa latihan dan ujian lokal.
8	TARIF UANG LEMBUR. 1. Waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 15 (lima belas) jam dalam seminggu, sedangkan pada hari libur dapat melebihi 3 (tiga) jam sehari. 2. Khusus Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), waktu kerja lembur maksimal 6 (enam) jam sehari.
9	SEWA KANTOR/TEMPAT/RUANGAN. a. Sewa Gedung Kantor adalah satuan biaya untuk pengadaan gedung kantor. b. Sewa Ruang adalah satuan biaya untuk pengadaan gedung/balai pertemuan untuk pelaksanaan rapat diluar kantor.
10	MAKAN DAN MINUM RAPAT. a. Makan Rapat adalah Satuan biaya yang diberikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dengan peserta rapat melibatkan lintas SKPD dengan waktu pelaksanaan rapat minimal 6 Jam. b. Snack Rapat adalah Satuan biaya yang diberikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi internal maupun rapat koordinasi/konsultasi eksternal.
11	DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL. Satuan biaya belum termasuk pajak (PPh ps 22) dan biaya perjalanan dinas peserta. Indeks Diklat Pim III dan IV belum termasuk biaya Observasi Lapangan.
12	DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL Satuan biaya yang diberikan bagi peserta yang didalamnya belum termasuk biaya perjalanan dinas.
13	LATIHAN PRAJABATAN Satuan biaya yang diberikan kepada CPNSD untuk mengikuti Diklat Prajabatan belum termasuk (PPh psl 22) dan biaya perjalanan dinas peserta.
14	TUNJANGAN TUGAS BELAJAR/BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI. Bantuan bagi PNS yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya ditanggung oleh Pemerintahkabupaten Labuhanbatu Selatan.
15	VOLUME DAN TARIF BAHAN BAKAR MINYAK Satuan jumlah Volume dan Tarif yang dapat diberikan bagi pengguna Kendaraan Dinas Operasional dalam pelaksanaan tugas-tugas kantor.

Pj.BUPATI LABUHANBATU SELATAN

ABD. RAJAB PASARIBU